



HUKUM JUAL BELI AIR SUSU IBU ANALISIS PENDAPAT IMAM ABU HANIFAH DAN IMAM MALIK

Muhammad Sahal Mahfudz

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Email: sahalmahfudz718@gmail.com

Abstract: *In the view of the fuqoha, the practice of buying and selling breast milk is different about whether it is permissible or not. Imam Abu Hanifah is of the opinion that breast milk should not be traded because it includes human flesh. Meanwhile, Imam Malik is of the opinion that breast milk may be traded for sacred reasons. In this case the author uses the library research method-qualitative by using the theory of ta'arud fair and masalah mursalah. The results of this study determined that the law of buying and selling breast milk both had in common, namely using the qiyas method. In this case, Imam Abu Hanifah sees the buying and selling of breast milk more on the sanctity of objects and the harm that occurs when this sale and purchase is carried out. Meanwhile, Imam Malik sees it from the side of the benefit of goods being traded.*

Keywords: *Buying and selling breast milk, Imam Abu Hanifah, Imam Malik*

Abstrak: *Praktek jual beli ASI dalam pandangan fuqoha mengalami perbedaan tentang boleh atau tidaknya. Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa ASI tidak boleh dijual belikan karena termasuk daging manusia. Sedangkan Imam Malik berpendapat bahwa ASI boleh diperjualbelikan dengan alasan suci. Dalam hal ini penulis menggunakan metode penelitian library research-kualitatif dengan menggunakan teori ta'arud adilah dan masalah mursalah. Hasil penelitian ini menetapkan bahwa hukum jual beli ASI keduanya mempunyai kesamaan, yaitu menggunakan metode qiyas. Dalam kasus ini, Imam Abu Hanifah lebih melihat jual beli ASI pada kesucian benda dan kemudahan yang terjadi ketika jual beli ini dilakukan. Sedangkan Imam*

Malik melihatnya dari sisi kemaslahatan barang yang dijualbelikan.

Kata kunci: *Jual Beli ASI, Imam Abu Hanifah, Imam Malik*

Pendahuluan

ASI adalah makanan dan minuman alami dan terbaik untuk bayi dalam hal kesehatan. Selama bayi masih dalam kandungan, pertumbuhannya bergantung sepenuhnya pada darah ibu. Setelah bayi lahir, darah ibu berubah menjadi air susu, yang merupakan makanan terpenting dan terbaik yang harus dimiliki bayi. Saat bayi lahir ke dunia, ASI merupakan makanan yang paling cocok untuk pertumbuhan bayi.

Bayi baru lahir lemah secara fisik karena organ tubuh bayi belum sekuat yang seharusnya. Contohnya adalah organ pencernaan pada mulut bayi belum tumbuh gigi, sehingga bayi kesulitan mengunyah, lambung belum mampu mengurai makanan agar dapat terserap ke usus, dan usus sendiri belum bisamenyerapnya kecuali itu laktosa. Oleh karena itu, ibu dianjurkan untuk memberikan ASI kepada anaknya setelah lahir hingga anak berusia dua tahun, agar masa menyusui selesai.¹

Seperti diketahui, ASI merupakan kebutuhan pokok yang wajib dimiliki oleh setiap bayi yang lahir di dunia, karena kelebihan, ciri, keunggulan dan manfaat ASI sangat besar. Namun karena berbagai sebab dan alasan, terjadilah orang tua tidak dapat memberikan ASI eksklusif kepada bayinya. Beberapa ibu sibuk dengan penyakit menular yang ASInya tidak subur, atau bayi prematur yang masih lemah minum ASI dengan cara dihisap. Sekarang ada solusi untuk ibu menyusui yaitu membeli asi dalam arti jual beli asi. Asal usul bank ASI adalah tempat menyimpan dan menyalurkan ASI sumbangan, yang kemudian diberikan kepada ibu-ibu yang tidak bisa menyusui anaknya sendiri. Saat membeli dan menjual ASI harus memperhitungkan kesulitan ibu dalam

¹ Khumedi Ja'far, "Analisis Pendapat Imam Madzhab Tentang Jual Beli Air Susu Ibu (Asi)," *ASAS Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 11, no. 01 (2019): 63–77, <http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/asas/article/view/5048>.

memberikan ASI kepada bayi. ASI merupakan hal yang penting dalam kehidupan bayi. Karena ASI penting untuk pertumbuhan bayi, beberapa ibu membeli ASI orang lain untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Namun dalam praktiknya, muncul pertanyaan apakah jual beli ASI diperbolehkan atau tidak dalam Islam.

Jual Beli ASI Sendiri Dalam kajian ulama fikih, terdapat perbedaan pendapat tentang jual beli ASI perah. Imam Malik dan Imam Syafi'i membeli dan menjual ASI, ia menghalalkan sedangkan Imam Hanafi melarangnya. Ilmuwan yang mengizinkan ASI menjadi ASI yang dapat diminum diperbolehkan untuk dijual. Ini umumnya disamakan dengan susu hewani. Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa menjual ASI haram karena ASI disamakan dengan daging manusia, pada dasarnya menurut fuqaha susu mengikuti daging. Karena dalam mengqiyaskan dikatakan bahwa manusia adalah hewan yang dagingnya tidak dapat dimakan, maka susu tidak dapat diperjualbelikan.

Sejumlah penelitian yang membahas tentang hukum jual beli ASI telah dilakukan oleh beberapa peneliti sebelumnya. Khumedi Ja'far berpendapat bahwa para ulama mahab berpendapat bahwa jual beli ASI diperbolehkan, karena ASI adalah suci. Akan tetapi berbeda dengan Imam Abu Hanifah, beliau melarang jual beli ASI, karena ASI merupakan daging manusia.² Penelitian Cynthia Ayu Maharani menyimpulkan bahwa ketika bayi menyusui kepada selain ibu kandung selama lebih lima kali dan mengenyangkan, baik secara langsung ataupun diperah maka bayi tersebut memiliki status mahram dengan ibu susuan. Sedangkan upaya untuk tidak terjadi kemahraman, penulis memberikan solusi agar mencatat riwayat bayi yang menyusui.³ Penelitian Udoh Mahpuzoh menyimpulkan bahwa dalam praktek jual beli ASI ini dilakukan dengan suka sama suka, suka rela keihlasan terutama adalah tolong menolong.⁴ Zaiematuzzahra Munasib

² Ja'far, "Analisis Pendapat Imam Madzhab Tentang Jual Beli Air Susu Ibu (Asi)."

³ Suparyanto dan Rosad (2015, "濟無No Title No Title No Title," *Suparyanto dan Rosad* (2015 5, no. 3 (2020): 248–253.

⁴ Udoh Mahpuzoh, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Jual Beli ASI (Studi Kasus di KP. Cilongkarang Desa Kahuru Kecamatan Ciomas),

menyimpulkan bahwa terdapat larangan jual beli ASI Eksklusif atas kegiatan jual beli ASI, akan tetapi larangan tersebut tidak termasuk dalam unsur-unsur pidana, sehingga praktek jual beli ASI tersebut secara legalitas tidak termasuk perbuatan pidana.⁵ Beberapa penelitian di atas, penulis belum menemukan terkait hukum jual beli pendapat Imam Abu Hanifah dan Imam Malik secara spesifik. Sehingga penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih detail.

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan jenis penelitian *library research* yang bersifat kualitatif. Sedangkan cara untuk mengupas masalah ini, penulis menggunakan teori *ta'arudh adilah* dan *maslahah mursalah*.

Rukun dan Syarat Jual Beli

Dalam menentukan rukun jual beli, para ulama memiliki perbedaan pendapat. Mazhab Hanafi megatakan rukun jual beli wajib ada ijab dan kabul yang menunjukkan keridaan dari kedua belah pihak baik secara ucapan ataupun tindakan.⁶ Namun menurut jumhur ulama, rukun jual beli terbagi menjadi empat, yaitu:⁷

1. Pihak yang berakad
2. Lafaz ijab dan kabul
3. Barang yang dibeli wujud
4. Nilai tukar barang ada.

Akan tetapi, rukun jual beli ditegasakan lagi menjadi tiga syarat, yakni:⁸

1. Akad (ijab kabul)
2. Orang berakad (penjual dan pembeli)

Skripsi Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanudin Banten (2022).

⁵ Zaiematuzzahra Munasib, *Pertanggungjawaban Pidana Dalam Kegiatan Jual Beli ASI*, *Skripsi* Fakultas Hukum Universitas Airlangga (2021).

⁶ Enang Hidayat, *Fikih Jual Beli*, hlm. 17.

⁷ Mardani, *Fikih Ekonomi Syariah* (Jakarta: Kencana, 2013), hlm. 102.

⁸ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1997), hlm. 70.

3. *Ma'qud 'alaih* (objek akad)

Dalam transaksi jual beli wajib memenuhi semua rukunnya, supaya jual beli yang dilakukan menjadi jual beli yang diperbolehkan oleh agama. Jika dalam jual beli terdapat salah satu rukun yang tidak dipenuhi, maka jual beli tersebut dianggap tidak sah ataupun batal secara agama Islam.

Adapun syarat-syarat dalam jual beli sebagai berikut:

a. Syarat orang yang berakad

Maksud orang yang berakad disini adalah kesepakatan yang dilakukan oleh penjual dan pembeli dalam melakukan transaksi penjualan.⁹

Dalam hal ini ulama fikih sepakat bahwa orang melakukan akad jual beli harus memenuhi syarat, yaitu:¹⁰ agama Islam, berakal, dengan kehendak sendiri, keduanya tidak mubazir, balig.

b. Syarat *Shighat* (ijab dan kabul)

Syarat *shighat* menurut Imam Abu Hanifah dan Imam Malik sebagai berikut:¹¹

1) Menurut Imam Abu Hanifah

- a) Orang yang melakukan pengucapan akad harus balig dan berakal
- b) Kabul harus diucapkan sesuai ijab
- c) Kerelaan kedua belah pihak melakukan transaksi.

2) Menurut Ulama Malikiyah

- a) Akad (ijab dan kabul) boleh terpisah atau tidak dalam satu majlis.

c. Syarat *Ma'qud 'alaih* (objek barang)

Ma'qud 'alaih (objek barang) adalah barang yang dapat diperjualbelikan yang mempunyai nilai dan harga.¹²

⁹ Tim Laskar Pelangi, *Metodologi Fiqih Muamalah* (Kediri: Lirboyo Pers, 2013), hlm. 4.

¹⁰ Shobirin, *Jual Beli Dalam Pandangan Hukum Islam*, hlm. 245.

¹¹ Syafe'i, *Fikih Muamalah*, hlm. 85.

Sedangkan barang yang dijadikan objek jual beli harus memenuhi syarat-syarat, yaitu: bersih barangnya, bermanfaat, milik orang yang melakukan akad, jelas dan diketahui, barang yang diperjualbelikan ditangan, dapat diserahkan.

Menurut jumhur ulama, benda yang diperjualbelikan harus sesuai dengan ketentuan syarak, antara lain:

- 1) Harta yang diperjualbelikan harus suci, artinya barang atau benda yang diperjualbelikan bukan dikategorikan benda najis dan yang diharamkan syarak. Contohnya *khamr*, bangkai dan babi.
- 2) Harta yang diperjualbelikan dapat diambil manfaatnya secara mutlak dan harta yang diperjualbelikan diperbolehkan menurut syarak. Contohnya
 - a) Ketika melakukan akad, hartanya harus bisa diserahterimakan.
 - b) Harta yang diperjualbelikan harus jelas (tidak samar).
 - c) Barang yang diperjualbelikan dapat diketahui kedua belah pihak.
 - d) Harta yang dijualbelikan milik penuh penjual.¹³
- d. Nilai tukar pengganti barang atau harga barang

Zaman sekarang nilai tukar yang digunakan dalam pertukaran barang adalah uang, oleh karena itu para ulama membagi pengertian *al-tsaman* dan *al-si'r*. Menurut *al-tsaman* adalah harga yang berlaku pada umumnya, sedangkan *al-si'r* merupakan harga awal sebelum pedagang menjual pada pembeli. Dengan demikian harga barang dibagi menjadi dua, pertama harga barang sebelum dijual pada konsumen, dan kedua harga barang pada umumnya.

¹² Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Muamalah Sistem Transaksi Dalam Islam* cet. ke-III (Jakarta: Amzah, 2017), hlm.47.

¹³ Syafe'i, *Fikih Muamalah*, hlm. 86.

Syarat-syarat nilai tukar harga barang antara lain:

- 1) Penjual dan pembeli harus bersepakat dengan harga barang.
- 2) Pembayaran boleh di awal ataupun di akhir, akan tetapi akadnya harus jelas dalam pelunasanya.
- 3) Jika jual beli yang dilakukan oleh kedua belah pihak tersebut bersifat tukar menukar barang, maka barang yang digunakan harus yang diperbolehkan oleh syarak. Misalnya babi, *khamr* dan lain sebagainya yang tidak ada nilanya menurut syarak.¹⁴

Pengertian ASI

Air Susu Ibu (ASI) merupakan nutrisi alamiah terbaik bagi bayi karena mempunyai semua kebutuhan energi dan nutrisi yang dibutuhkan selama 6 bulan pertama kehidupan bayi.¹⁵ ASI memiliki banyak kandungan, dari berbagai penelitian bahwa bayi menerima berbagai kekebalan tubuh terhadap infeksi dari cairan kolostrom dan melalui ASI. Dalam ASI sendiri mengandung semua zat yang dibutuhkan bayi, antara lain protein, lemak lemak (gula susu), vitamin, zat besi, air, garam, kalsium dan fosfat. Dalam pengertian lain ASI merupakan makan dan berfungsi sebagai minuman yang paling tepat, menguntungkan serta menyehatkan bayi.

Dalam Peraturan Pemerintahan Nomor 33 Tahun 2012 Tentang Pemberian ASI Eksklusif pasal 1 ayat 1 yang dinamakan air susu ibu (ASI) adalah cairan *sekresi* kelenjar payudara ibu, sedangkan dalam ayat 2 yang dimaksud ASI *Eksklusif* adalah ASI yang diberikan kepada bayi sejak lahir selama 6 (enam) bulan tanpa menambah dan atau mengganti makanan lain.¹⁶

¹⁴ Suci Kartini, *Rukun dan Syarat Jual Beli*, https://www.academia.edu/30551073/RUKUN_DAN_SYARAT_JUAL_BELI, akses 6 Oktober 2020.

¹⁵ Eddy Man W. Ferial, *Biologi Reproduksi* (Jakarta: Erlangga, 2013), hlm. 125.

¹⁶ Pasal 1 ayat (2).

ASI merupakan susu yang diproduksi oleh tubuh manusia sebagai konsumsi bayi dan merupakan sumber gizi utama bayi yang belum bisa mencerna makanan padat. ASI dirancang secara khusus untuk spesies berupa manusia dan diproduksi secara alamiah dari tubuh manusia juga, sehingga menghasilkan produk sesuai dengan kebutuhan manusia. ASI juga mempunyai kandungan nutrisi luar biasa, jika diantaranya komponen yang satu disatukan dengan lainnya akan memberikan dampak yang luar biasa bagi bayi yang meminumnya

ASI bukanlah komponen yang seragam, namun berubah setiap saat. ASI juga terdiri dari nutrisi dan substansi materi biokratif yang dapat mempengaruhi secara langsung bagi fisiologi bayi. Protein ASI sangatlah spesifik dari pada mamalia lainnya. Komposisi ASI relatif stabil jika dibanding dengan protein lain seperti sapi. Secara kuantitas dan kualitasnya juga sangat berbeda, karena susu sapi bisa mengakibatkan obesitas pada bayi. Sedangkan ASI memenuhi syarat untuk pertumbuhan bayi secara optimal. Sementara itu lipid atau lemak ASI menyuplai sebagian besar kebutuhan bayi. Sedangkan enzim lipase pada bayi menduduki peringkat rendah, namun sangatlah cukup untuk sistem pencernaan bayi. Begitu juga dengan karbohidrat ASI yang sangat kaya laktosa, 50% laktosa dalam ASI merupakan kalori yang dibutuhkan bayi.¹⁷

Kandungan mineral dalam ASI juga sangat spesifik, diantaranya adalah vitamin A dan vitamin D. Vitamin A berlimpah dalam kolostum dan susu matang, sementara vitamin D secara alamiah menyuplai kebutuhan bayi yang memang kekurangan vitamin D. Bagi bayi premature vitamin E otomatis tersedia dan memenuhi syarat bagi bayi dengan berat badan lahir yang rendah. Jenis-jenis ASI yang dikeluarkan ibu, yaitu:

- 1) *Kolostum* adalah ASI yang diproduksi beberapa hari pertama setelah persalinan. Jenis air susu ini sangat kaya protein dan antibodi, serta sangat kental. Pada awal menyusui *kolostrum* akan keluar mungkin hanya satu

¹⁷ Kusuma Wardhani, *ASI Bikin Anak Cerdas* (Jakarta: Djambatan, 2010), hlm. 5.

sendok teh saja. *Kolostrum* juga melapisi usus bayi dan melindungi dari bakteri.

- 2) *Foremilk* disimpan pada saluran penyimpanan dan keluar pada awal menyusui terutama pada lima menit pertama. *Foremilk* mempunyai sifat yang encer sehingga berfungsi menghilangkan rasa haus pada bayi. *Foremilk* juga kaya akan protein dan karbohidrat, namun kandungannya relatif rendah.
- 3) *Hindmilk* keluar setelah *foremilk* habis saat menyusui hampir selesai. Jenis air susu ini mempunyai sifat kental dan penuh lemak bervitamin, sehingga sangat cocok untuk mengenyangkan bayi. *Hindmilk* memiliki kandungan lemak yang tinggi, namun kadar protein dan karbohidrat yang dikandung lebih rendah dibandingkan dengan *foremilk*.

Faktor-Faktor Penyebab Jual Beli ASI

Penyebab terjadinya jual beli ASI dibagi menjadi 2 hal yaitu: pertama dari faktor yang membutuhkan, kedua adalah faktor pendonor. Faktor yang membutuhkan antara lain:¹⁸

- a. Bayi yang lahir secara *premature* akan terlalu lemah untuk meminum susu ibunya dengan menghisap. Apalagi ibu kandungnya belum bisa mengeluarkan air susunya.
- b. Para ibu yang sibuk di luar rumah (wanita karier) dan memiliki banyak harta dengan mudahnya mereka akan berfikir membeli ASI kepada orang yang menjual ASInya. Apalagi di zaman modern ini sudah ada ada jual beli ASI melalui online.
- c. Ibu bayi yang mempunyai penyakit menular, sehingga bayi tidak boleh meminum ASI ditakutkan akan terjadi penularan terhadap bayi melalui ASI tersebut.
- d. Terjadinya ketidak suburan ASI, sehingga ASI sulit keluar akibatnya tidak bisa memenuhi kebutuhan bayi.
- e. Adanya indikasi medis

¹⁸ Ahsin W. Al-hafidz, *Fikih Kesehatan* (Jakarta: Amzah, 2007), hlm. 263.

f. Ibu tidak ada (Meninggal).

Adapun Faktor yang melatarbelakangi seseorang menjadi pendonor, antara lain:

- a. Adanya kelebihan pada ASI, para ibu yang memiliki kelebihan ASI akan merasa bingung dialihkan kemana ASI tersebut, karena bayi yang mereka miliki sudah terpenuhi kebutuhannya. Maka munculah Bank ASI solusi terbaik untuk penampatan ASI.
- b. Terdapat faktor ekonomi (kebutuhan hidup) bagi warga miskin dengan inisiatif mereka menjual ASI yang dimiliki untuk mencukupi kebutuhan hidup mereka. Apalagi di zaman sekarang semua serba mahal pengeluaran dengan pemasukan tidak sebanding, akibatnya tidak sedikit orang mencari cara untuk memenuhi kebutuhan hidup salah satunya dengan menjual ASI bagi mereka yang memiliki kelebihan ASI.

Akibat Hukum Mengonsumsi ASI Selain Ibu Kandung (*Radha'ah*)

Rukun dan syarat merupakan hal yang sangat penting dalam melakukan perbuatan, dimana kesempurnaan suatu perbuatan akan terlihat apabila rukun dan syarat terpenuhi secara sempurna juga. Rukun dan syarat akan berpengaruh kepada hukum yang dihasilkan. Apabila rukun dan syarat terpenuhi, maka akan menghasilkan akibat hukum. Sedangkan jika syarat dan rukun tidak terpenuhi, maka perbuatan hukum tersebut tidak mempunyai akibat hukum yang sempurna.

Rukun-rukun *Radha'ah*

Dalam *radha'ah* terdapat tiga rukun yang harus terpenuhi, yaitu: 1. *Murdhi*; yaitu ibu yang menyusukan bayi, 2. *Laban*, yaitu air susu, 3. *Radhi'*, yaitu anak yang menyusu. Apabila ketiga rukun ini terpenuhi, maka anak tersebut tidak boleh menikah dengan anak dari ibu yang menyusunya. Hal semacam inilah yang dikawatirkan apabila bayi menyusu terhadap wanita selain ibu kandungnya.

Syarat-Syarat Radha'ah

Berbeda dengan rukun-rukun radha'ah yang disepakati ulama harus terpenuhi, maka dalam syarat-syarat radha'ah ini para ulama berbeda pendapat. Dalam hal ini penulis akan memaparkan pendapat ulama dalam menetapkan syarat radha'ah:¹⁹

- a. Perempuan: maksudnya adalah yang menyusui harus berjenis kelamin perempuan, baik yang sudah dewasa, belum dewasa ataupun yang sudah tidak haid lagi. Apabila menyusui selain perempuan maka tidak berlaku hukum mahrom. Menurut jumhur ulama. Akan tetapi ada sebagian ulama yang berpendapat bahwa air susu laki-laki menyebabkan kemahraman. Hal ini tentu tidak ada, jika ini terjadi maka hanya persamaan nama saja.
- b. Hidup: maksudnya adalah dalam penyusuan itu yang menyusui masih hidup. Maka tidak berlaku mahrom bagi bayi itu ketika menyusui terhadap orang meninggal, baik secara langsung ataupun dengan cara lain. Hal ini yang disepakati jumhur ulama. Akan tetapi golongan ulama Malikiyah berpendapat bahwa meminum air susu orang yang sudah meninggal menyebabkan hubungan mahrom.
- c. Dalam usia melahirkan: maksudnya adalah keadaan perempuan dalam usia dimasa melahirkan. Seandainya penyusuan dilakukan oleh wanita yang umurnya kurang dari sembilan tahun dan wanita yang sudah lanjut usia, maka penyusuan tersebut tidak menyebabkan adanya hukum.

Ukuran Radah'ah yang Mengharamkan

Ulama besepakat bahwa susuan yang diminum oleh bayi berdampak pada keharaman menikah, dikarenakan terdapat hubungan darah. Akan tetapi para ulama berbeda pendapat terkait kadar ukuran susuan yang mengharamkannya, yaitu:

¹⁹ Jurnal An-nahl, Program Studi, and Hukum Keluarga, "Konsep Radha ' Ah Dalam Fiqih," no. 1 (2021): 8–16.

- a. Pertama: Apabila bayi telah meminum susu dari selain ibu kandung baik sedikit ataupun banyak, maka bayi tersebut berakibat hukum mahrom dengan ibu yang menyusunya.
- b. Kedua: apabila bayi menyusu terhadap selain ibu kandungnya lebih dari lima kali susuan dalam waktu yang berbeda dan mengenyangkan, maka hukumnya adalah mahrom. Pendapat ini dikemukakan oleh Imam Syafi'i dan Imam Hambali.

Hukum Jual Beli ASI Menurut Pendapat Imam Abu Hanifah

Menurut Imam Abu Hanifah, salah satu syarat sah benda-benda yang dapat diperjualbelikan yaitu suci dan dapat dimanfaatkan berdasarkan syarak.²⁰ Pada dasarnya ASI termasuk benda suci, namun Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa menjual ASI itu tidak diperbolehkan dengan alasan hukum asal dari ASI tersebut adalah haram karena disamakan dengan daging manusia, sedangkan daging manusia itu tidak boleh dimakan dan tidak boleh diperjualbelikan. Kemudian beliau juga mengatakan bahwa setiap benda atau barang yang suci itu belum tentu dapat dijualbelikan. Seperti air alam, air tidak boleh dijual kecuali sudah dijaga dan diolah. Begitupun dengan air susu yang telah terpisah dari payudara wanita, air susu tersebut statusnya akan berubah menjadi bangkai dan tidak boleh diperjualbelikan.²¹ Syariat Islam secara tegas telah melarang menjual-belikan dan memanfaatkan bangkai. Oleh sebab itu, memisahkan air susu seorang wanita dan menampungnya dalam suatu wadah kemudian memperjualbelikannya, maka sama halnya dengan memperjualbelikan bangkai yang dilarang Allah *subhanahu wa ta'ala*. Sebagaimana firman-nya.

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ الْمَيْتَةَ وَالْدَّمَ وَالْخُمْ الْخَنْزِيرِ....²²

Berdasarkan akal logika, ASI bukanlah harta. Oleh karena itu ASI tidak boleh diperjualbelikan. ASI merupakan bagian tubuh manusia, dan seluruh tubuh manusia haram dimakan dan diperjualbelikan. Karena manusia adalah makhluk yang sangat

²⁰ Muhammad al-Khatib al-Syarbani, *Mugni al-Muhtaj...*, hlm. 6

²¹ Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedia Hukum Islam*, hlm. 1475.

²² Al-Maidah (5): 3.

mulia dan organ manusia yaitu air susu merupakan suatu kehormatan bagi wanita, maka air susu tersebut tidak boleh diperjualbelikan dan bukan kategori harta yang dapat diperjualbelikan.²³

ASI orang merdeka maupun hamba sahaya sama-sama tidak boleh diperjualbelikan, namun Abu Yusuf yang merupakan salah satu pengikut mazhab Hanafi membolehkan jual beli ASI perempuan yang berstatus hamba sahaya. Menurut beliau hamba sahaya mempunyai makna yaitu harta yang boleh diperjualbelikan. Sehingga seluruh milik hamba sahaya, termasuk air susunya boleh untuk diperjualbelikan.

Dalam hal ini Imam Abu Hanifah menetapkan hukum jual beli ASI berdasarkan kepada al-Qura'an dan as-Sunnah, apabila dalam menetapkan hukum tersebut tidak terdapat pada nash, maka beliau menetapkannya menggunakan dengan *qiyas* dengan melihat kesamaan *illat* yang sama. Sehingga dalam permasalahan hukum jual beli ASI ini, menimbulkan hukum baru yang tidak terdapat dalam al-Qur'an dan as-Sunnah. Namun tetap berdasarkan kepada kedua sumber hukum tersebut.

Imam Abu Hanifah dalam meng*qiyaskan* hukum jual beli ASI ini tidak ada dasarnya dalam nash. Beliau meng*qiyaskan* ASI dengan daging manusia. Dan juga ASI tidak dianggap sebagai barang yang berharga, dia seperti halnya bangkai, yang menjadi gizi ketika hanya darurat saja, dan bukanlah suatu harta yang diperbolehkan untuk diperjualbelikan. Selain itu, Imam Abu Hanifah merupakan seorang yang ahli terhadap hadis. Beliau menggali hukum jual beli ASI ini menggunakan hadis yang telah dipelajari. Sehingga dalam menetapkan hukum ini beliau telah mengambil intisari yang dapat memberikan manfaat terhadap umat, dan tidak bertentangan dengan nas. Sehingga tidak diperbolehkan jual beli ASI ini dapat mengakibatkan terjadinya kemudaratannya yang akan merusak hubungan pernikahan bagi manusia dan untuk kemaslahatan umat manusia.

²³ TIM Kementerian Wakaf dan Urusan Agama Kuwait, *Al-Mausu'ah al-Fiqhiyah al-Kuwaitiyah*, hlm. 199.

Hukum Jual Beli ASI Menurut Pendapat Imam Malik

Menurut Imam Malik dan sebagian mazhab Maliki berpendapat bahwa jual beli ASI diperbolehkan, karena ASI merupakan benda suci, dapat dimanfaatkan, dan dapat diminum.²⁴ Perempuan boleh memeras susunya dan menyimpannya dalam sebuah bejana, kemudian memberikannya kepada orang yang meyakini dengan cara hibah atau pemindahan kepemilikan darinya, dan juga diperbolehkan untuk menjualbelikannya. Boleh menjualbelikan ASI berdasarkan al-Qur'an, sunah, dan dalil akal. Adapun dalil al-Qur'an yang membolehkannya sebagai berikut:

...وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا...²⁵

Bahwa Allah telah menghalalkan jual beli, menurut dalil akal ASI itu suci dan dapat dimanfaatkan serta halal diminum, maka boleh juga untuk diperjualbelikan seperti halnya dengan susu domba.²⁶ ASI diperjualbelikan dapat mendatangkan hal yang positif bagi para ibu dan bayi yang membutuhkannya, ini sangat membantu bagi mereka yang sulit mendapatkan ASI.

ASI seorang perempuan yang berasal dari air susunya sendiri merupakan sesuatu yang halal untuk diperjualbelikan. Secara logika, tidak ada perbedaan antara susu manusia dengan susu hewan yang dagingnya dikonsumsi oleh manusia.²⁷ Apabila susu hewan boleh diperjualbelikan untuk dikonsumsi manusia, maka air susu manusia juga diperbolehkan untuk diperjualbelikan. Dalam prinsip fikih, benda yang halal untuk dikonsumsi berarti juga halal untuk diperjualbelikannya.²⁸

²⁴ Anas bin Malik, *al-Muwatta'*, Juz 2 (Darul Arabi Islami, 1997), hlm. 131-132.

²⁵ Al-Baqarah (2): 275.

²⁶ Muhammad bin Ahmad al-Khotib Asy-Syarbani, *Mughni Ila Muhtaj Ila Ma'rifati al-Fadhil Minhas* (Libanon: Dar al-Ma'rifat, 1997), hlm. 18.

²⁷ TIM Kementerian Wakaf dan Urusan Agama Kuwait, *Al-Mausu'ah al-Fiqhiyah al-Kuwatiyah*, hlm. 199.

²⁸ Imam an-Nawawi, *Al-Majmu' Syarh al-Muhadzab* (Jeddah: Maktabah al-Irsyad, 2000), hlm 304.

Dalam hal ini, Imam Malik dalam menetapkan hukum jual beli ASI ini berdasarkan kepada al-Qur'an dan As-Sunnah, dan apabila dalam penetapan hukum tersebut tidak terdapat pada nas, maka beliau menetapkan hukum jual beli ASI ini menggunakan *qiyas* dengan memperhatikan *illat* yang sama. Sehingga dalam permasalahan jual beli ASI ini menimbulkan hukum baru yang terdapat dalam al-Qur'an dan as-Sunnah, namun tetap berdasarkan dengan kedua sumber tersebut.

Imam Malik disini meng*qiyaskan* hukum jual beli ASI seperti halnya dengan susu kambing atau dengan susu sapi. Pada dasarnya ASI merupakan benda yang halal diminum dan dapat dimanfaatkan. Sehingga menurut beliau, jual beli ASI tersebut merupakan jual beli yang diperbolehkan.

Analisis Hukum Jual Beli ASI Pendapat Imam Abu Hanifah dan Imam Malik

Dalam menganalisa hukum jual beli ASI menurut pendapat Imam Abu Hanifah dan Imam Malik, penyusun menggunakan metode *ta'arudh al-adillah* dan *mashlahah mursalah* sebagai pisau analisa. Hal ini, terdapat persamaan dan perbedaan pendapat diantara beliau. Untuk mempermudah pemahaman, penyusun membaginya kedalam dua bagian, yaitu;

a. Persamaan pendapat Imam Abu Hanifah dan Imam Malik

Dalam penetapan metode *istinbath* hukum jual beli ASI ini kedua Imam ini mengalami persamaan, yaitu sama-sama menggunakan *qiyas* dan berdasarkan al-Qur'an dan sunah sebagai pedomannya. Dalam menentukan hukumnya, beliau memperhatikan *'illat* yang sama antara keduanya. Sehingga dalam kasus ini, terdapat hukum baru yang tidak terdapat pada al-Qur'an dan Sunah. Namun dalam penetapannya masih berpedoman pada al-Qur'an dan Sunah.

Dalam hal ini Imam Abu Hanifah meng*qiyaskan* ASI dengan daging manusia, karena didalam nas ataupun ijmak tidak dijelaskan secara jelas tentang hukum jual beli ASI. Dalam kasus ini keduanya merupakan sama-sama anggota tubuh manusia, yakni daging manusia dan air susu. Menurut Imam Abu Hanifah air susu yang telah diperah

akan berubah statusnya menjadi bangkai. Oleh karena itu beliau berpendapat bahwa hukum jual beli ASI merupakan perbuatan yang tidak diperbolehkan, karena ASI merupakan anggota tubuh yang terhormat dan air susu yang sudah diperah akan berubah statusnya menjadi bangkai, yang menjadi gizi hanya terdapat darurat saja, dan tidak termasuk harta yang boleh diperjualbelikan. Maka hukum menjual ASI tidak diperbolehkan.

Selain itu, Imam Abu Hanifah merupakan seorang yang ahli hadis. Beliau menetapkan hukum jual beli tersebut bukan hanya menggunakan metode *qiyas* saja, akan tetapi juga menggunakan keilmuan beliau yang mengambil dari hadis dan mengambil intisarinnya yang bisa bermanfaat untuk umat Islam semua serta tidak bertentangan dengan nas. Sehingga dalam penetapan hukum tersebut, Imam Abu Hanifah melarang menjualbelikan ASI karena untuk mencegah kemudharatan yang ada yaitu akan merusak suatu hubungan pernikahan manusia, serta untuk kemasalahatan umat manusia.

Begitu juga dengan Imam Malik, beliau sama-sama menggunakan metode *qiyas* untuk menetapkan hukum jual beli ASI. Namun dalam meng*qiyaskanya* mengalami perbedaan. Imam Malik meng*qiyaskan* ASI seperti halnya susu kambing dan sapi. Oleh karena itu beliau membolehkan jual beli ASI.

b. Perbedaan Pendapat Terhadap Imam Abu Hanifah dan Imam Malik

Perbedaan pendapat yang terjadi dari kedua imam ini adalah terkait syarat sah, Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa benda yang dapat diperjual belikan harus suci, sedangkan menurut Imam Malik berpendapat bahwa benda yang dapat diperjualbelikan adalah yang dapat dimanfaatkan.

Dengan demikian dapat diketahui bahwa, Imam Abu Hanifah melarang menjualbelikan ASI meskipun ASI dapat dikonsumsi oleh bayi. Dan ASI tidak termasuk barang berharga yang boleh diperjualbelikan dan dia seperti halnya

bangkai, kecuali terdapat darurat saja. Beliau berpendapat bahwa, tidak semua benda suci itu dapat diperjualbelikan. Seperti air, air yang tidak dimiliki oleh orang tertentu atau yang tidak diolah. Maka air tersebut tidak boleh diperjualbelikan.

Sedangkan Imam Malik berpeda pendapat tentang hal itu. Beliau berpendapat bahwa, ASI merupakan benda suci, dan dapat dikonsumsi oleh bayi. Bahkan menurut beliau, sesuatu yang tidak haram untuk dimakan maka tidak haram juga harganya. Atas dasar inilah air susu dapat dikonsumsi, maka uang hasil penjualan tersebut halal untuk digunakan. Adapun dalam dalil akalanya, ASI merupakan benda suci, dapat dimanfaatkan, dan halal dikonsumsi. Oleh karena itu ASI disamakan dengan susu kambing dan sapi.

Dengan demikian bisa dikatakan bahwa, Imam Abu Hanifah dalam kasus jual beli ASI ini lebih melihat dari segi kesucian dan kemudahan yang terjadi. Berbeda dengan Imam Malik, beliau lebih melihat dari segi kemaslahatan yang terjadi ketika jual beli itu dilaksanakan.

Berdasarkan pemaparan di atas, bahwa ASI merupakan asupan gizi yang sangat dibutuhkan oleh bayi. Sehingga wajib bagi bayi untuk mendapatkannya. Yaitu dengan cara merubah akad jual beli tersebut menggunakan akan upah. Hal ini telah dilakukan oleh Nabi Muhammad ketika masih bayi, beliau di susui oleh perempuan bernama Halimatus Sa'diyah. Dan terdapat dalam firman Allah dalam surat at-Thalaq ayat 6. Dengan demikian, ketika terjadi kondisi tertentu, maka boleh melakukan cara dengan mencari ibu susuan untuk menyusui bayi tersebut.

Namun, untuk mengurangi kemudahan. Maka dilakukan dengan cara mengubah akad jual beli menjadi upah mengupah. Karena ketika jual beli ASI ini dilakukan akan mengakibatkan kemudahan berupa tercampurnya nasab bayi kepada ibu susuan tersebut. Akan tetapi dengan merubah akad jual beli menjadi upah mengupah akan terhindar dari kemudahan yang terjadi ketika jual beli ASI itu dilakukan.

Perlu diketahui bahwa ASI yang telah dipisah dari payudara dan dimasukan kedalam wadah kemudian diberikan kepada bayi, kemungkinan akan berubah menjadi bangkai. Dikarenakan air susu itu merupakan bagian anggota tubuh yang ketika diambil akan berubah menjadi segumpal darah. Namun cara ini boleh saja, karena cara tersebut hanya menampung air susu kedalam wadah kemudian diberikan kepada bayi. Cara seperti tidak mengurangi kemanfaatan bagi bayi yang meminumnya. Yang terpenting tidak terlalu lama mendiampkannya, agar tidak berubah menjadi bangkai.

Kesimpulan

Berdasarkan pemaparan di atas dapat disimpulkan bahwa, Imam Abu Hanifah dan Imam Malik mendapatkan kesamaan dalam hal metode istimbath, yaitu sama-sama menggunakan *qiyas* untuk melakukan *ijtihad* hukumnya. Namun dalam *mengqiyaskanya* mengalami perbedaan. Imam Abu Hanifah *mengqiyaskan* ASI dengan menyamakan daging manusia, sehingga hukum jual beli ASI tersebut menyebabkan keharaman. Sedangkan Imam Maliki *mengqiyaskan* ASI dengan air susu hewan, sehingga jual beli ASI dihukumi halal ataupun boleh.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdillah, Rizky Dwi Putri, “Analisis Hukum Jual Beli Air Susu Ibu (ASI) Ditinjau Dari Hukum Islam,” *Skripsi* Universitas Hasanudin Makasar Fakultas Hukum.
- Abdul Hakim Abdullah, *Keutamaan Air Susu Ibu* (Jakarta: Fikahati Aneska, 1993).
- Abdullah, Abdul Hakim, *Keutamaan Air Susu Ibu* (Jakarta: Fikahati Aneska, 1993).
- an-Nawawi, Imam, *Al-Majmu’ Syarh al-Muhadzab* (Jeddah: Maktabah al-Irsyad, 2000).
- an-Nawawi, Imam, *Al-Majmu’ Syarh al-Muhadzab* (Jeddah: Maktabah al-Irsyad, 2000)
- As’ad, Aliy dan Moh, dkk., *Terjemah Fathul Mu’in* (Yogyakarta Menara Kudus, 1979),
- Asy-Syarbani ,Muhammad bin Ahmad al-Khotib, *Mughni Ila Muhtaj Ila Ma’rifati al-Fadhil Minhas* (Libanon: Dar al-Ma’rifat, 1997)
- Asy-Syarbani, Muhammad bin Ahmad al-Khotib, *Mughni Ila Muhtaj Ila Ma’rifati al-Fadhil Minhas* Libanon: Dar al-Ma’rifat, 1997.
- Dahlan, Abdu Aziz, dkk., *Ensiklopedia Hukum Islam* cet. ke-I Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996.
- Damayanti, Puspita, “Analisis Komparasi Pemikiran Yusup Qardawi Dan Wahbah Az-Zuhaili Tentang Bank ASI,” *Skripsi* Istitut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo Fakultas Syariah Jurusan Ekonomi Syariah.
- Departemen Agama, *Al-Quran dan Terjemahannya*, Bandung: Lubuk Agung, 1989.
- Fata Islama, “*Jual Beli Shahih Dan Batil*,” https://www.google.com/amp/s/sevensweet.wordpress.com/2011/12/01/jual_beli_shahih_dan_bathil/amp/, akses 10 Oktober 2020.
- Fikriyah Khusnul, “Pendapat Mazhab Hanafi dan Syafi’i tentang Jual Beli ASI Perspektif Masalah Al-Mursalah,” *Jurnal Maliyah*, Vol. 07, No. 01, Juni 2017.

- Haroen ,Nasrun, *Fiqh Muamalah* Jakarta: Gaya Media Pertama, 2007).
- Hasan,M. Ali, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003).
- Hidayat ,Enang, *Fikih Jual Beli*.
- Ibnu Mas'ud, *Fiqh Madzhab Syafi'i Edisi Lengkap Muamalat, Munakahat, Jinayat* (Bandung: CV. PUSTAKA SETIA, 2007).
- Ibnu Mas'ud, *Fiqh Madzhab Syafii'i*,
- Khosi'ah, *Fikih Muamalah Perbandingan*
- Mahpuzoh ,Udoh, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Jual Beli ASI (Studi Kasus di KP. Cilongkarang Desa Kahuru Kecamatan Ciomas), *Skripsi* Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanudin Banten (2022).
- Malik Anas bin, *al-Muwatta'*, Juz 2 (Darul Arabi Islami, 1997).
- Malik,Anas bin *al-Muwatta'*, Juz 2 (Darul Arabi Islami, 1997)
- Mannan , Abdul Mannan, *Fikih Lintas Mazhab* (Kediri: PP. Al-Falah).
- Mardani, *Fikih Ekonomi Syariah* (Jakarta: Kencana, 2013
- Mardani, *Hukum Sistem Ekonomi Islam* cet. ke-I (Depok: PT. Raja Grafindo Persada, 2015.
- Mas'ud, Ibnu, *Fiqh Madzhab Syafi'i Edisi Lengkap Muamalat, Munakahat, Jinayat* Bandung: CV. PUSTAKA SETIA, 2007.
- Muhammad al-Khatib al-Syarbani, *Mugni al-Muhtaj ila Ma'rifati Ma'ani al-Fadz al-Manhaj*, Juz 2, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1994).
- Muhammad Azzam ,Abdul Aziz, *Fiqh Muamalah Sistem Transaksi Dalam Islam* cet. ke-III (Jakarta: Amzah, 2017
- Munasib, Zaiematuzzahra, Pertanggungjawaban Pidana Dalam Kegiatan Jual Beli ASI, *Skripsi* Fakultas Hukum Universitas Airlangga (2021).
- Nawawi,Ismail, *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2012),

- Rahmawati ,Eka, “Studi Komparasi Antara Mazhab Syafi’i Dan Mazhab Hanafi Tentang Air Susu Ibu (ASI) Sebagai Objek Jual Beli,” *Skripsi* Institut Agama Islam (IAIN) Ponorogo Fakultas Syariah Jurusan Ekonomi Syariah.
- Shobirin, *Jual Beli Dalam Pandangan Hukum Islam*
- Shobirin, *Jual Beli Dalam Pandangan Hukum Islam*
- Suci Kartini, *Rukun dan Syarat Jual Beli*, https://www.academia.edu/30551073/RUKUN_DAN_SYARAT_JUAL_BELI, akses 6 Oktober 2020.
- Suhardjo, *Pemberian Makanan Pada Bayi* (Yogyakarta: Kanisius, 1992).
- Suhardjo, *Pemberian Makanan Pada Bayi* (Yogyakarta: Kanisius, 1992).
- Suhend,Hendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1997)
- Suhrawardi k, dkk., *Hukum Ekonomi Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2012).
- Syafe’i ,Rachamat Syafe’i, *Fikih Muamalah* (Bandung: Pustaka Setia, 2001).
- Syekh H. Abdul Halim Hasan, *Tafsir Al-Ahkam*, (Jakarta: Kencana,2006).
- TIM Kementrian Wakaf dan Urusan Agama Kwait, *Al-Mausu’ah al-Fiqhiyah al-Kuwaitiyah*,
- TIM Kementrian Wakaf dan Urusan Agama Kwait, *Al-Mausu’ah al-Fiqhiyah al-Kuwaitiyah*
- TIM Kementrian Wakaf dan Urusan Agama Kwait, *Al-Mausu’ah al-Fiqhiyah al-Kuwaitiyah*,
- Tim Laskar Pelangi, *Metodologi Fiqih Muamalah* (Kediri: Lirboyo Pers, 2013)

